

PUTUSAN

Nomor 39/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan pembatalan merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

BONCAFE INTERNATIONAL PTE LTD., suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Singapura, berkedudukan di 208 Pandan Loop Singapore, Singapura 128401, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya pada kantor Pengacara, **WIDJOJO (OEI TAT HWAY) Cs.**, berkedudukan di Wisma Kemang Lantai 5 Jalan Kemang Selatan No. 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2003 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

BUDI HARIANTO, berkedudukan di Jl. Manyar Kertoarjo IX/38 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Telah membaca gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat Gugatan yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Mei 2003 dibawah No. 39/Merek/2003/PN.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas :

- a. Merek Dagang : **BONCAFE & Logo**
- b. Nama Perusahaan/ Badan Hukum : **Boncafe International Pte Ltd.**

Bahwa merek dagang dan Nama Perusahaan/badan hukum milik Penggugat telah ada sejak tahun 1962. (Bukti P-1) ;

- 2. Bahwa merek dagang **BONCAFE & Logo** milik Penggugat selain terdaftar di Singapura juga telah terdaftar di manca negara, antara lain di Australia dan New Zealand (Bukti P-2) ;
- 3. Bahwa merek dagang **BONCAFE & Logo** milik Penggugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dengan nomor-nomor pendaftaran sebagai berikut :
 - a. No. 430986, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dari No. Reg. 251346, tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30 (Bukti P-3) ;
 - b. No. 430985, tanggal 20 Agustus 1999 (Pembaharuan dari No. Reg. 251346, tanggal 12 Juli 1989), untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 31 (Bukti P-4) ;
- 4. Bahwa karena itu adalah pasti menurut hukum, bahwa Penggugat mempunyai hak tunggal/hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain ;
- 5. Bahwa ternyata Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mendaftarkan merek **MONCAFE** yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal HAKI dibawah Nomor : 478765, tanggal pendaftaran 5 Juni 2001, untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30, (Bukti P-5) ;
- 6. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek **MONCAFE** atas nama Tergugat daftar No. 478765 tersebut, oleh karena merek tersebut semata-mata hanya merupakan tiruan belaka dari nama perusahaan/badan hukum **BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.**, dan merek terkenal **BONCAFE & Logo** milik Penggugat, karena persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan/badan hukum dan merek milik

Penggugat tersebut diatas, sehingga karenanya jelas terbukti adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin membonceng pada ketenaran nama perusahaan/badan hukum **BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.**, dan merek terkenal **BONCAFE & Logo** milik Penggugat yang telah dibina selama puluhan tahun dengan biaya yang tidak sedikit ;

7. Bahwa tanpa diilhami nama badan hukum **BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.**, dan merek terkenal **BONCAFE & Logo** milik Penggugat, Tergugat tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan merek **MONCAFE** daftar No. 478765 ;
8. Bahwa karenanya dapat dipastikan apabila merek **MONCAFE** milik Tergugat daftar No. 478765 tersebut dipakai dan beredar di pasaran disamping nama perusahaan/badan hukum **BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.**, dan merek **BONCAFE & Logo** milik Penggugat, maka hal ini jelas akan sangat membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya khalayak ramai konsumen di Indonesia tentang asal usul barang dan kualitasnya, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat ;
9. Bahwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1), (3), dan (4) jo. Pasal 6 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2001 tentang merek, Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek **MONCAFE** daftar No. 478765 atas nama Tergugat tersebut ;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum seperti tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan :

1. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak serta pemakai pertama atas nama perusahaan/badan hukum **BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.**, dan merek terkenal **BONCAFE & Logo** ;
2. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek **MONCAFE** dan merek **BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.**,

dan atas nama dan merek **BONCAFE INTERNATIONAL Pte, Ltd.**, dan merek **BONCAFE & Logo**;

3. Menyatakan membatalkan merek **MONCAFE** dari daftar No. 478765 atas nama Tergugat **MONCAFE**, Umum Merek Tergugat Direktorat Jenderal HAKI, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya Pengukuan ;

Atau

Mohon putusan yang menurut pertimbangan Pengadilan seadil-adilnya(Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat yaitu JOHNI WIBISONO, SH dan HENNY POESPOWATI, SH, dari kantor Pengacara, **WIDJOJO (OEI TAT HWAY) Cs**, berkedudukan di Wisma Kemang Lantai 5 Jalan Kemang Selatan No. 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2003, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 28 Mei 2003 Nomor : 39/HKI.Merek/2003/PN.Niaga.JKT.PST., dan 05 Juni 2003 Nomor 39/HKI.Merek/2003/PN.Niaga.JKT.PST;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dalam bentuk foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan bea meterai secukupnya dan diberi tanda oleh Penggugat yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Pernyataan dari BONCAFE' International PTE LTD (beserta copy terjemahannya dalam bahasa Indonesia) bahwa merek dagang BONCAFE' & Logo serta nama perusahaan/badan hukum milik Penggugat telah ada sejak tahun 1962. (sesuai dengan asli) ;

2. Bukti P-2 Copy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE' & Logo (beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia) terdaftar di negara asal yaitu Singapore di bawah No. T01/01628B untuk melindungi barang-barang yang termasuk dalam kelas 30. (sesuai dengan asli)
3. Bukti P-3 Copy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE' & Logo (beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia) terdaftar di negara Australia di bawah No. 311833 dengan kelas 30, terdaftar sejak tanggal 3 Oktober 1977 dan telah diperpanjang kembali untuk jangka waktu 10 tahun sampai tanggal 3 Oktober 2008 ; (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 Copy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE' & Logo (beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia) terdaftar di negara New Zealand di bawah No. 603848 dengan jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. (sesuai dengan asli) ;
5. Bukti P-5 Copy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE' & Logo terdaftar di Manca Negara ; (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 Copy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE' & Logo terdaftar di negara Indonesia dengan Registrasi No. 430986 tanggal 12 Juli 1999 (perpanjangan dari No. 251346), dengan jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. (sesuai dengan foto copy) ;
7. Bukti P-7 Copy Sertifikat Merek Dagang BONCAFE' & Logo terdaftar di negara Indonesia dengan Registrasi No. 430985 tanggal 12 Juli 1999 (perpanjangan dari No. 251346), dengan jenis barang yang termasuk dalam kelas 31. (sesuai dengan foto copy) ;
8. Bukti P-8 Copy Sertifikat Merek Dagang MONCAFE atas nama BUDI HARIANTO, terdaftar di negara Indonesia dengan Registrasi No. 478765 dengan

jenis barang yang termasuk dalam kelas 30. (sesuai dengan foto copy) ;

9. Bukti P-9 : Iklan Merek Dagang BONCAFE' & Logo pada Majalah "trade buzz F & B" Edisi November 2002-Januari 2003 di halaman belakang (asli) ;
10. Bukti P-10: Iklan Merek Dagang BONCAFE' & Logo pada Majalah "WINE & DINE" Edisi Januari 2003 halaman 5 ; (asli);
11. Bukti P-11: Buletin "Wine & Dine" mengenai Merek Dagang BONCAFE' & Logo. (asli) ;
12. Bukti P-12: Company Profile (data diri perusahaan) BONCAFE' INTERNATIONAL PTE LTD mengenai produk-produk khusus kopi (asli);
13. Bukti P-13: Company Profile (data diri perusahaan) BONCAFE' INTERNATIONAL PTE LTD mengenai jenis usaha yang dikembangkan ; (asli) ;
14. Bukti P-14: Contoh kemasan produk BONCAFE' & Logo ; (asli) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam perkara ini selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka untuk selengkapnyanya menunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dalam putusan ini ,

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat merupakan pemilik Merek **BONCAFE & LOGO** secara sah di Singapura karena telah terdaftar di Singapura sejak tanggal 8 Februari 2001 dalam kelas 30 dibawah No. T01/01628B (vide bukti P-2) :

bahwa selain memasarkannya di negara asalnya yaitu Singapura, Penggugat telah memasarkan produk merek **BONCAFE & LOGO** yang berasal dari nama Perusahaan Penggugat yang berdiri sejak tahun 1962 yaitu **BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd** (vide bukti P-1) ke berbagai negara, termasuk Indonesia ,

bahwa Merek milik Penggugat ini juga telah dimohonkan pendaftarannya di berbagai negara (vide bukti P-5), juga di :

Australia :

+ pada tanggal 3 Oktober 1977 untuk kelas barang 30 dengan No. 311833 dan telah dilakukan perpanjangan untuk jangka waktu 10 tahun hingga tanggal 3 Oktober 2008 (vide bukti P-3) ;

New Zealand :

+ pada tanggal 26 November 1999 untuk kelas barang 30 dengan No. 603848 (vide bukti P-4) ;

Indonesia

+ pada tanggal 20 Agustus 1999 untuk Kelas Barang 30 dengan No. 430986/merupakan pembaharuan dari No. 251346 tanggal 12 Juli 1989 (vide bukti P-6) ;

+ pada tanggal 20 Agustus 1999 untuk Kelas Barang 31 dengan No. 430985/merupakan pembaharuan dari No. 251346 tanggal 12 Juli 1989 (vide bukti P-7) ;

bahwa ternyata pada Direktorat Merek DirJen HAKI Departemen Kehakiman dan HAM RI telah didaftarkan Merek **MONCAFE** yang diakui Tergugat sebagai miliknya pada tanggal 5 Juni 2001 dengan No. 478765 untuk kelas barang 30 yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam hal kelas barang maupun cara pengucapan kata dengan Merek Penggugat ;

bahwa Penggugat merasa sangat berkeberatan atas pendaftaran Merek **MONCAFE** oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas karena Merek tersebut merupakan tiruan dari Merek **BONCAFE & LOGO** yang berasal dari nama Perusahaan Penggugat yang berdiri sejak tahun 1962 yaitu **BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd**;

- bahwa dengan adanya fakta yang demikian terlihat bahwa dengan mendaftarkan Mereknya pada Direktorat Merek Terbukti Tergugat telah mempunyai itikad tidak baik dimana dengan mempergunakan merek **MONCAFE** Tergugat ingin membonceng ketenaran Merek **BONCAFE & LOGO** yang berasal dari nama Perusahaan Penggugat yang berdiri sejak tahun 1962 yaitu **BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd** hingga dapat memperdaya konsumen di Indonesia dalam hal asal usul barang maupun kualitas barang yang bersangkutan ,

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak mempergunakan haknya baik untuk mengajukan Jawaban, Duplik maupun Kesimpulan oleh karena yang bersangkutan oleh karena sejak awal persidangan hingga saat terakhir persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 28 Mei 2003 Nomor: 39/HKI.Merek/2003/PN.Niaga.JKT.PST dan 05 Juni 2003 Nomor: 39/HKI.Merek/ 2003/ PN.Niaga.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut maka beralasan hukum apabila Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta memutus perkara ini secara verstek ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Gugatan sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana bertanda P-1 s/d P-5 ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Gugatan sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy surat-surat yang telah dimaterai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, bukti-bukti mana bertanda P-6 s/d P-8 ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Gugatan sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan

bukti berupa bukti asli yang telah dimaterai secukupnya, bukti-bukti mana bertanda P-9 s/d P-14 ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil Gugatan sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan Replik maupun Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang benar berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai KUHPdt) yang juga merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung RI no. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan juga Putusan Mahkamah Agung RI no. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta aslinya ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan dan kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1889 dan Pasal 1890 KUHPdt memberikan kekecualian bagi Pasal 1888 KUHPdt tersebut diatas yang merupakan pula landasan hukum bagi Yurisprudensi Tetap MARI No. 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 menegaskan bahwa "foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila foto copy tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya" dan juga Yurisprudensi Tetap MARI No. 3038 K/Sip/Pdt/ 1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya foto copy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk" ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan dari Penggugat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa suatu Gugatan Pembatalan Merek dapat diajukan oleh pihak yang-berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; hal mana menunjukkan bahwa alasan tersebut bersifat alternatif dalam arti tidak harus seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 ayat (1) diatas harus terpenuhi atau harus tercantum dalam posita maupun petitum dalam suatu Gugatan, namun cukup jika salah satu dari alasan tersebut terpenuhi telah dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Merek yang telah terdaftar ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan sebagaimana tersebut diatas pula guna memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR maka terdapat fakta hukum Penggugat berusaha membuktikan bahwa dengan didaftarkannya Merek MONCAFE yang diakui Tergugat sebagai miliknya pada tanggal 5 Juni 2001 dengan No. 478765 untuk kelas barang 30 yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam hal kelas barang maupun cara pengucapan kata dengan Merek Penggugat pada Direktorat Merek DirJen HAKI Departemen Kehakiman dan HAM RI Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta penjelasannya dimana dalam mendaftarkan Merek tersebut Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan maksud untuk memboncong, meniru atau menjiplak ketenaran Merek Penggugat demi kepentingan usahanya yang berakibat menimbulkan adanya persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan dihubungkan pula dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas pula guna memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR maka terdapat fakta hukum bahwa Penggugat merupakan pengguna pertama (vide bukti P-1) sekaligus pemilik yang sah karena telah didaftarkan di Singapura tanggal 8 Februari 2001 (vide bukti P-2), tanggal 25 Mei 1953 (vide bukti P-2) dan keabsahan ini (berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dari TRIPs Agreement)

berlaku secara internasional di negara-negara yang memberlakukan TRIPs Agreement dalam peraturan HAKInya, termasuk pula Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota World Trade Organization serta mengadopsir TRIPs Agreement melalui UU No. 7 Tahun 1994 kedalam UU Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (vide Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dari TRIPs Agreement) dan dengan adanya fakta hukum lain yaitu dimana Penggugat terbukti lebih dahulu mempergunakan Merek Dagang BONCAFE di Indonesia (vide bukti P-6 dan P-7) dari pada Tergugat yang dari bukti-bukti yang diajukannya dalam perkara ini baru mendaftarkannya di Indonesia tanggal 12 November 1999 (vide bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka kriteria dari merek terkenal adalah karena adanya pengetahuan umum dari masyarakat atas merek tersebut, adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia oleh pemilik merek, serta bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 s/d P-14 yang diajukan oleh Penggugat, maka Merek **BONCAFE & LOGO** yang berasal dari nama Perusahaan Penggugat yang berdiri sejak tahun 1962 yaitu **BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd** sudah memenuhi unsur-unsur dari Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana UU Merek juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu jauh-jauh hari di berbagai negara di dunia juga di seluruh dunia. Hal tersebut didasarkan bahwa kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik merek dijamin pada tingkat internasional ;

Menimbang, bahwa dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya Merek terkenal sebagaimana tersebut diatas juga diperkuat pula dengan :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986, No. 220 PK/Perd./1986 (Perkara Merek NIKE)** yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa Republik Indonesia sebagai

suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain **merek-merek warga negara asing**. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan **juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara Internasional meskipun tidak/belum didaftarkan dalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia,dst ;**

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 1986, No. 1269 K/Pdt./1984 (Perkara Merek HITACHI) yang berbunyi sebagai berikut: Undang-Undang No. 21 tahun 1961 mempunyai tujuan untuk melindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai pertama di Indonesia (merek terdaftar maupun merek yang tidak terdaftar) terhadap tiruan merek. ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 1972, No. 217 K/Sip/1972 (Perkara Merek YKK) yang berbunyi sebagai berikut:

- (i) Bahwa meskipun dalam prinsipnya, menurut yurisprudensi pada permulaan tidak dapat diterima sebagai merek suatu kombinasi atau gabungan huruf belaka, tanpa adanya pembedaan yang cukup, namun karena penggunaan merek YKK ini secara terus menerus telah memperoleh arti yang khusus bagi masyarakat, maka merek huruf yang dipakai penggugat asal sebagai singkatan dari Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha telah memenuhi syarat-syarat untuk merek berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan ;
- (ii) Bahwa merek yang digugat pada pokoknya mempunyai susunan vertikal juga dan bunyinya yang sama, namun hal ini tidak menghilangkan kesan yang dominan mengenai susunan (vertikal dan bunyi), sehingga masyarakat teringat pada YKK (No. 54139) yang terkenal, yaitu merek kepunyaan tergugat dalam kasasi/penggugat asal ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426/PK/Pdt/1994, dalam perkara merek terkenal GIORDANO sebagai

Yurisprudensi tetap dibidang merek yang menggolongkan merek GIORDANO sebagai merek terkenal dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pengenalan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap merek-merek GIORDANO sudah lama menembus batas-batas nasional dan regional, sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia (borderless world). ;

Pengenalan dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap Merek Peninjau Kembali tidak terbatas hanya di kalangan konsumen masyarakat kecil tetapi meliputi konsumen menengah dan elite, sehingga merek tersebut sudah mampu membina hubungan cultural (cultural relationship), dengan semua lapisan masyarakat. Setiap orang yang memakai merek itu memiliki rasa tersendiri dibanding merek lain. ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya maka adalah sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat memang benar sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama Merek **BONCAFE & LOGO** yang berasal dari nama Perusahaan Penggugat yang berdiri sejak tahun 1962 yaitu **BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd**;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa Penggugat memang terbukti sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama atas Merek Dagang Merek **BONCAFE & LOGO** yang berasal dari nama Perusahaan Penggugat yang berdiri sejak tahun 1962 yaitu **BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd** sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, adanya fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 28 Mei 2003 Nomor : 39/HKI.Merek/2003/PN.Niaga.JKT.PST dan 05 Juni 2003 Nomor : 39/HKI.Merek/2003/PN.Niaga.JKT.PST dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung RI No. 1486/K/1991 tanggal 14 November 1995 serta Pasal 6 bis ayat (3) dari *Convention of Paris for Protection of Industrial Property of 20th, March 1883* yang menyangkut **unsur adanya hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula itikad tidak baik** terbukti bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan Mereknya pada Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek sebagaimana terbukti dari bukti P-1 s/d P-14 ;

Menimbang, bahwa dasar hukum dari pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya itikad tidak baik sebagaimana tersebut diatas juga diperkuat pula dengan adanya :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986, No. 220 PK/Perd./1986 (Perkara Merek NIKE)** yang berbunyi sebagai berikut :
- *Hal ini juga berarti warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing ;*
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986, No. 220 PK/Perd./1986 (Perkara Merek NIKE)** yang berbunyi sebagai berikut: *Bahwa pendaftaran merek No. 141589 milik tergugat asal I jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang NIKE dan nama perniagaan dan merek dagang NIKE dan nama perniagaan NIKE milik penggugat asal. Itikad buruk tergugat asal I untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang NIKE milik penggugat asal dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang penggugat asal, ... ;*
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 1987, No. 1272 K/Pdt./1984 (Perkara Merek SNOOPY DAN**

WOODSTOCK) yang berbunyi sebagai berikut: *Meskipun Woodstock dan Snoopy merek dagang milik penggugat **tidak terdaftar dalam daftar umum Direktorat Paten dan Hak Cipta**, namun karena adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 1981 No. 237/JS/1979/G, dimana dalam amarnya dinyatakan bahwa penggugat adalah pemegang hak satu-satunya dari Peanuts Comic Strip yang dibuat oleh Charles M. Schulz, pemilik daripada copy rights, Di samping itu merek dagang Woodstock dan Snoopy dikenal secara internasional oleh karena pemakaian merek dagang Woodstock dan Snoopy oleh **tergugat adalah bersifat itikad tidak baik**;*

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1987, No. 341/PK/Pdt./1986 (Perkara Merek RATU AYU)** yang berbunyi sebagai berikut : *Bahwa pendaftaran merek No. 167258 milik tergugat asal I jelas merupakan **perbuatan yang beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Ratu Ayu milik penggugat asal** ;*
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1972, No. 677 K/Sip/1972 (Perkara Merek TANCHO)** yang berbunyi sebagai berikut: *Bahwa dalam perkara ini itikad buruk untuk meniru merek kepunyaan itu nampak secara jelas sekali karena disamping kedua merek itu mempunyai persamaan dalam keseluruhannya, **dalam merek tergugat dalam kasasi/tergugat asal dicantumkan kata-kata: Trade Marks Tokyo Osaka Co.** Hal ini menunjukkan adanya maksud untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang itu buatan luar negeri, padahal barang-barang itu buatan Indonesia, sedangkan penggugat untuk kasasi/tergugat asal justru tidak mencantumkan hal tersebut pada merek-mereknya. ;*

Menimbang, bahwa selain beritikad tidak baik dalam mendaftarkan Mereknya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dengan adanya bukti P-1 s/d P-14 terbukti bahwa Merek yang dipergunakan oleh Tergugat yang mempergunakan kata-kata **CAFE** dalam hal ini yaitu **MONCAFE** yang kemudian akhirnya didaftarkan-nya pada Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM)

cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek ditinjau dari segi-segi warna, Etiket Merek, kelas barang maupun cara pengucapan kata **mempunyai persamaan pada pokoknya** dengan Merek milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga dapat diindikasikan sebagai tindakan yang beritikad tidak baik guna memperoleh keuntungan besar dengan cara mengacaukan persepsi masyarakat melalui penggunaan kata **CAFE** yaitu kata-kata yang dipergunakan lebih dahulu oleh Penggugat dalam Merek Dagang dari produksi barangnya, dalam hal ini adalah **MONCAFE** yang jika diucapkan memiliki bunyi yang sama dengan **BONCAFE** seakan akan Produk Tergugat berasal dari Penggugat atau mempunyai hubungan yang erat dengan produk Penggugat, tindakan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai persaingan curang dalam segala bentuk yang dapat menyesatkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 jo Pasal 4 dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka terbukti bahwa Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 68 jls Pasal 4 jls Pasal 5 sub a dan sub b serta Pasal 6 ayat (1) sub a serta ayat 3 sub a UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek hingga dengan demikian adalah sah menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan ini seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana setelah Panitera Pengadilan menyampaikan isi Putusan ini pada Direktorat Jendral HAKI Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jendral kemudian memerintahkan Direktorat Merek untuk menjalankan putusan ini dengan cara membatalkan Merek Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan ini seluruhnya maka Tergugat berada pada posisi pihak yang dikalahkan dengan konsekuensi yuridis berdasar atas azas keadilan harus membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 163 jo Pasal 164 HIR, Pasal 1888 jo Pasal 1889 KUHPdt, Pasal 4 jis Pasal 5 sub a dan sub b jis Pasal 6 ayat (1) sub a jis Pasal 6 ayat (3) sub a jis Pasal 68 jis Pasal 70 ayat (2) dan (3) UU No. 15 Tahun 2001 jis Pasal 80 ayat (9) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Putusan Mahkamah Agung RI no. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan juga Putusan Mahkamah Agung RI no. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, Yurisprudensi Tetap MARI No. 701 K/Sip/Pdt /1974 tanggal 1 April 1976, Yurisprudensi Tetap MARI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1986, No. 220 PK/Perd./1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 1986, No. 1269 K/Pdt./1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 1972, No. 217 K/Sip/1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426/PK/Pdt/1994, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 1987, No. 1272 K/Pdt./1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1987, No. 341 PK/Pdt./1986, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1972, No. 677 K/Sip/1972 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah, pemakai pertama dan pemegang hak dari Merek Dagang **BONCAFE & LOGO** yang berasal dari nama Perusahaan/Badan Hukum **BONCAFE INTERNATIONAL Pte Ltd**;
- Menyatakan Merek Dagang **BONCAFE & LOGO** adalah Merek Terkenal ;
- Menyatakan Merek **MONCAFE** yang didaftarkan Tergugat pada Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dibawah No. 478765 tanggal 5 Juni 2001 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang **BONCAFE & LOGO** milik Penggugat hingga karenanya dibatalkan ;

- Memerintahkan Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek untuk melaksanakan pembatalan Merek Dagang **MONCAFE** dengan cara mencoretnya dari Daftar Umum Merek sekaligus mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek dengan segala akibat hukumnya ;
- Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan dari putusan ini pada pihak-pihak yang bersangkutan termasuk kepada Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia (HAM) cq Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari **NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ERWIN MANGATAS MALAU, SH, MH** dan **H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota pada Hari **Selasa** tanggal **01 Juli 2003**, putusan mana kemudian diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu** tanggal **02 Juli 2003** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IBNU SUTAMA, SH**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota :

ttd

**ERWIN MANGATAS
MALAU, SH. MH.**

ttd

**H. DWIARSO BUDI
SANTIARTO, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**NY. NUR ASLAM
BUSTAMAN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU SUTAMA, SH.

KLASIFIKASI INTERNASIONAL BARANG DAN JASA UNTUK PENDAFTARAN MEREK (BERDASARKAN NICE AGREEMENT)

DAFTAR KELAS BARANG

Kelas 1. Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematric; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamak perekat yang dipakai dalam industri.

Kelas 2. Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.

Kelas 3. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun; wangi-wangian, minyak atsiri; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.

Kelas 4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.

Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.

Kelas 6. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; semacam bijih-bijih an.

Kelas 7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.

Kelas 8. Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang; pisau silet.

Kelas 9. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan) ,

penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolahan data dan komputer; aparat pemadam kebakaran. Accu, batu baterai.

Kelas 10. Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.

Kelas 11. Aparat/alat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.

Kelas 12. Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat/alat untuk bergerak di darat.

Kelas 13. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.

Kelas 14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.

Kelas 15. Alat-alat musik

Kelas 16. Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kanvas untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.

Kelas 17. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan tersebut dan tidak termasuk kelas-kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.

Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 19. Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen-monumen, bukan dari logam.

Kelas 20. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Kelas 21. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan} ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.

Kelas 22. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, saksak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan.

Kelas 23. Benang-benang untuk tekstil.

Kelas 24. Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kasur tempat tidur dan meja.

Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Kelas 26. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-Kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.

Kelas 27. Karpet-karpet, permadani, keset berbahan anyaman, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil).

Kelas 28. Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.

Kelas 29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati daging, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.

Kelas 30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan bahan baku terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka, saus-saus (bumbu-bumbu) rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

Kelas 31. Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.

Kelas 32. Bir dan berbagai jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.

Kelas 33. Minum-minuman keras (kecuali bir).

Kelas 34. Tembakau, barang-barang keperluan merokok; korek api.

DAFTAR KELAS JASA

Kelas 35. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.

Kelas 36. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.

Kelas 37. Pembangunan gedung; perbaikan/renovasi; jasa-jasa pemasangan/instalatur.

Kelas 38. Telekomunikasi.

Kelas 39. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.


Kelas 40. Perawatan bahan-bahan.

Kelas 41. Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.

Kelas 42. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

PROSEDUR PENDAFTARAN MEREK

(Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek)



Keterangan gambar:

- 1) Pemeriksaan formalitas = 30 hari.
- 2) Pemeriksaan substantif = 9 bulan.
- 3) Persiapan pengumuman = 10 hari.
- 4) Jangka waktu lamanya pengumuman = 3 bulan.
- 5) Pendaftaran = 30 hari.

Contoh Pelanggaran Merek Dengan Persamaan Pada Pokoknya



Contoh Pelanggaran Merek Dengan Persamaan Pada Pokoknya

